



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATACARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, agar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang tidak dikenakan zakat penghasilan dapat dikenakan infaq dan sedekah yang juga merupakan sumber dana potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, perlu campur tangan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat, infaq dan sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA  
PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN  
SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
5. Zakat Profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri seperti upah kerja rutin, profesi guru, PNS atau non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
7. Sedekah adalah harta atau nonharta/uang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
8. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya dan seterusnya disebut BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan sebutan BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
10. Unit Pengumpulan Zakat Profesi selanjutnya dan seterusnya disebut UPZP adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Bupati dan UPZ dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir untuk membantu mengumpulkan zakat;
11. Muzakki adalah setiap Pegawai Negeri Sipil beragama Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat;
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dan seterusnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
14. Bendahara adalah pengurus atau penanggungjawab keuangan pada unit kerja masing-masing pada satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir;
15. Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan/atau penghasilan profesi dalam masa 1 (satu) tahun.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat, infaq, dan sedekah yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam, infag dan sedekah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah berwenang mengelola, menerima dan membagikan zakat kepada yang berhak menerima melalui BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

### **BAB II**

#### **PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI**

##### **Pasal 3**

Zakat profesi ditetapkan oleh UPZP berdasarkan data Muzakki serta data nishab yang dihimpun oleh UPZP.

### **BAB III**

#### **SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT PROFESI**

##### **Pasal 4**

- (1) Subjek zakat profesi adalah setiap PNS atau non PNS beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai penghasilan gaji sebesar sama dengan Nishab Zakat Profesi;
- (2) Objek Zakat Profesi adalah penghasilan gaji PNS atau non PNS setiap bulan yang cukup nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun;
- (3) Nishab zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan uang (harga emas di pasaran).

### **BAB IV**

#### **PEMUNGUTAN ZAKAT**

##### **Pasal 5**

- (1) Khusus Untuk penetapan dan pemungutan Zakat Profesi, BAZNAS memberikan mandat langsung kepada Bupati untuk menetapkan Unit Pengumpulan Zakat Profesi (UPZP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan Subjek Zakat, Infaq dan sedekah menghitung dan menetapkan nishab zakat profesi kepada seluruh OPD;
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bendahara gaji di setiap OPD untuk menetapkan PNS atau non PNS sebagai Muzakki;
- (4) Hasil penetapan Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan sebagai bahan pemungutan zakat profesi kepada bendahara pengeluaran pada setiap OPD dan untuk zakat Non PNS, Infaq dan sedekah direkapitulasi untuk dasar petugas dalam melakukan pemungutan.

### **Pasal 6**

- (1) Bendahara gaji di setiap OPD wajib memungut Zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan UPZP atau ditentukan lain oleh UPZP;
- (2) Pungutan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Muzakki setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan dalam tahun zakat berjalan.

### **Pasal 7**

Dana hasil pungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diserahkan secara tunai oleh UPZP kepada BAZNAS Kabupaten atau dapat disetor/ditransfer ke nomor rekening Bank milik BAZNAS Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan berjalan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Zakat Profesi.

### **Pasal 8**

Untuk keperluan menghimpun dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten wajib membuka rekening giro pada salah satu Bank yang direferensikan/ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB V**

### **KADAR ZAKAT PROFESI**

#### **Pasal 9**

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar : 2,5% (Dua koma lima persen).

#### **Pasal 10**

Setiap PNS yang ditetapkan sebagai Wajib Zakat oleh UPZP dikenakan zakat profesi sebesar : 2,5% (Dua koma Lima persen) atas penghasilan gaji setiap bulan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagi PNS atau non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan Zakat Profesi, dikenakan Infaq atau Sedekah;
- (2) Kadar Infaq atau Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

#### **Pasal 12**

Pengelolaan dan Pemungutan Infaq atau Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan sesuai Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

#### **Pasal 13**

Tanggungjawab Kepala OPD mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi bawahannya untuk membayar zakat profesi, infaq atau sedekah pada unit kerjanya masing-masing.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 14**

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi maka secara berkala BAZNAS Kabupaten melaporkan administrasi keuangan masuk / keluar penggunaan dana BAZNAS kepada Bupati Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan tembusan Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) UPZP yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 7 peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi BAZNAS Kabupaten dan UPZP dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

#### **Pasal 17**

Pengaturan teknis pelaksanaan pungutan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan Sedekah yang bersifat Syari'at Islam dapat diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

#### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal *28 Agustus* 2017



Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal *28 Agustus* 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR .....

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 15

- (1) Bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) UPZP yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan 7 peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi BAZNAS Kabupaten dan UPZP dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

#### Pasal 17

Pengaturan teknis pelaksanaan pungutan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan Sedekah yang bersifat Syari'at Islam dapat diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 28 Agustus 2017



**BUPATI OGAN ILIR,**  
**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR . 43

**BAB VIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 15**

- (3) Bendahara gaji yang terbukti lalai melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) UPZP yang terbukti sengaja atau lalai dalam melaksanakan dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi BAZNAS Kabupaten dan UPZP dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

**Pasal 17**

Pengaturan teknis pelaksanaan pungutan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infaq dan Sedekah yang bersifat Syari'at Islam dapat diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 28 Agustus 2017

**BUPATI OGAN ILIR,**  
dto,

**M. ILYAS PANJI ALAM**


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 28 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**  
dto,

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017 NOMOR : 43.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGINA HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP.196311111985031007.**